



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [permohonan.paten@dgip.go.id](mailto:permohonan.paten@dgip.go.id)

Nomor : HKI 3-HI.05.01.02.S16201909351

29 April 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Yth. Universitas Udayana

LPPM Universitas Udayana Kampus Jimbaran, Badung Bali 80361

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Tanggal Pengajuan       | : | 18 Oktober 2019   |
| (21) Nomor Permohonan   | : | S16201909351  |
| (71) Pemohon            | : | Universitas Udayana   |
| (54) Judul Inovasi      | : | PEMBUATAN PAVING BLOCK DARI CAMPURAN LIMBAH PLASTIK DAN PASIR |
| (30) Data Prioritas     | : |   |
| (74) Konsultan HKI      | : |   |
| (22) Tanggal Penerimaan | : | 18 Oktober 2019   |

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan :

1. Pengumuman, segera 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Paten Biasa (Pasal 46 UU No 13 Tahun 2016); atau segera 7 (tujuh) hari setelah 3 bulan sejak tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 123 UU No 13 Tahun 2016).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 51 UU No 13 Tahun 2016).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :


1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 28 Tahun 2019
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@75.000) sebesar Rp. 0
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 18 ayat 4 Permenkumham no 38 tahun 2018)
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30)

Catatan :



Tembusan:  
Direktur Jendral Kekayaan Intelektual.

a.n Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Pit. Kasubdit Permohonan dan Publikasi



Drs. SLAMET RIYADI, M. Si  
NIP. 196407231991031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [permohonan.paten@dgip.go.id](mailto:permohonan.paten@dgip.go.id)

**BIBLIOGRAFI**

- (54) Judul Invensi : PEMBUATAN PAVING BLOCK DARI CAMPURAN LIMBAH PLASTIK DAN PASIR
- (51) Klarifikasi (IPC) :
- (21) Nomor Permohonan : S16201909351
- (22) Tanggal Penerimaan : 18 Oktober 2019
- (71) Yang mengajukan Permohonan : Universitas Udayana Paten
- (72) Inventor : 1. NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA  
2. I NYOMAN ARYA THANAYA  
3. I WAYAN BANDEM ADNYANA  
4. COK ISTRI PUTRI KUSUMA KENCANAWATI
- (74) Konsultan HKI :
- (30) Data Prioritas :  
Agar Diumumkan setelah :  
tanggal  
No, Gambar yang menyertai :  
abstrak pada saat  
pengumuman